

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SEMARANG

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN/PETERNAKAN BABI
(pelaksanaan pasal 2 ayat 1 Hinder-ordonantie)

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. tempat pemeliharaan/peternakan babi ialah tempat dimana dipelihara babi baik untuk peternakan sebagai suatu usaha maupun untuk keperluan sendiri dengan tidak tergantung kepada jumlah babi yang dipeliharanya;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Semarang;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 2.

- (1) Dalam daerah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dilarang mendirikan tempat pemeliharaan babi, kecuali dibagian-bagian wilayah Pemerintah Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Bagian-bagian wilayah termaksud dalam ayat (1) dilarang terlotak di tengah-tengah daerah perkampungan tempat tinggal penduduk;
- (3) Untuk mendirikan tempat pemeliharaan babi didalam bagian-bagian wilayah termaksud didalam pasal 1 (satu) harus diperoleh ijin dahulu dari Bupati Kepala Daerah;
- (4) Ijin termaksud ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun, sedang dalam hal akan meneruskan pemeliharaan/peternakan babi dapat memperbaharui ijin tersebut;
- (5) Setiap pendaftaran ijin dikonakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pertama untuk ijin pemeliharaan/peternakan babi yang diusahakan oleh penduduk Kabupaten Semarang dikonakan pembayaran sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedang untuk pendaftaran ulangan dikonakan pembayaran Rp.500,- (limaratus rupiah);
 - b. Pendaftaran pertama untuk ijin pemeliharaan/peternakan babi yang diusahakan oleh bukan penduduk Kabupaten Semarang dikonakan pembayaran sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), sedang untuk pendaftaran ulangan dikonakan pembayaran Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah)

Pasal 3.

- (1) Permintaan ijin tersebut dalam pasal 2 ayat (3) diajukan dengan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Dalam surat permintaan ijin disebutkan letak bagian-bagian wilayah yang diminta, nama dengan tempat tinggal yang memiliki bagian-bagian wilayah itu dan orang yang akan bertindak sebagai penyelenggara pemeliharaan/peternakan babi yang untuknya dimintakan ijin.

Pasal 4.

Dilarang melepaskan atau membiarkan babi berkeliaran diluar pagar tempat babi itu dipelihara, sehingga memungkinkan atau mengakibatkan rusaknya halaman-halaman dan atau tanam-tanaman milik orang lain atau memasuki sesuatu kampung.

Pasal 5.

Pemelihara atau Ponanggung jawab pemeliharaan babi berkewajiban menjaga supaya tempat pemeliharaan babi diberi pagar keliling yang rapi dan kuat, dengan mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, sehingga tidak mungkin ada babi yang dapat keluar dari pagar tempat pemeliharaan.

Pasal 6.

Kondisi tempat pemeliharaan babi harus selalu bersih, kotoran-kotoran harus dibakar atau dibuang melalui saluran kelubang pembuangan yang cukup dalam serta terpendam menurut syarat-syarat kesehatan yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7.

- (1) Pemelihara atau penanggung jawab pemeliharaan babi diwajibkan mengajukan laporan kepada Bupati Kepala Daerah tentang :
 - a. Jumlah babi yang dipelihara.
 - b. Perubahan-perubahan dari jumlah babi tersebut sub a diatas yang dipelihara.
- (2) Laporan tersebut dibuat 2 (dua) kali tiap tahun, paling lambat pada tanggal 10 Januari dan 10 Juli.

Pasal 8.

Untuk tiap mengadakan tempat pemeliharaan/peternakan babi seperti termaksud dalam pasal 2 ayat (3) dipungut pembayaran yang harus dibayar dimuka sebesar Rp.50,- (limapuluh rupiah) tiap meter persegi tiap-tiap tahun atau sebiayannya.

Pasal 9.

Jika terjadi kerusakan dan kerugian-kerugian yang diderita karena akibat pelanggaran terhadap pasal-pasal 4 dan 5 maka yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan kepada yang berwajib supaya segala kerugian dan ongkos-ongkos perbaikan diganti oleh pemelihara atau penanggung jawab pemeliharaan babi yang melakukan pelanggaran itu.

Pasal 10.

- (1) Mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini telah memelihara babi ditempat-tempat lain dari pada yang dimaksud dalam pasal 2, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat itu memindahkan usaha pemeliharaan/peternakan babinya ketempat yang telah ditunjuk menurut pasal 2 ayat (8) untuk mana diperlukan ijin seperti termaksud dalam pasal itu.
- (2) Mereka yang pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini telah menyelenggarakan tempat pemeliharaan babi didalam wilayah yang dimaksud dalam pasal 2, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat tersebut harus mengajukan permintaan ijin menurut pasal itu.
- (3) Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Getasan yang pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini telah menyelenggarakan tempat pemeliharaan babi, karena kekhususannya untuk sementara diatur dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Terhadap badan hukum ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dianggap sebagai ditunjukkan kepada anggota2 pengurus dan jika mereka tidak ada, kepada wakil badan hukum itu yang berada di Indonesia.
- (3) Dalam hal pelanggaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini terulang dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak penghukuman pelanggaran pertama menjadi tidak dapat diubah lagi, maka dapat diancam dengan hukuman-hukuman sampai dua kali maksimum hukuman yang dikenakan pada waktu pelanggaran terakhir.
- (4) Kewajiban dan larangan-larangan yang ditujukan kepada pemegang ijin dianggap berlaku juga bagi penanggung jawab yang diserahi memimpin perusahaannya.

Pasal 12.

Pengawasan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini ditugaskan juga kepada Dinas Peternakan, Kepala Dinas Kesehatan Rakyat, Kepala Dinas Pengawasan Daerah dan Kepala Bagian Tata-hukum Kabupaten Semarang.

Pasal 13.

Peraturan ini dapat disebut PERATURAN TENTANG PEMELIHARAAN/PETERNAKAN BABI dan mulai berlaku pada hari penetapan, serta berlaku surut sampai dengan 1 A P R I L 1971.

Ungaran, 2 Oktober 1971.

MENGETAHUI
BUPATI KEPALA DAERAH SEMARANG
(drs. ISWARFO)

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN SEMARANG
K o t a a ,
HARTOJO ARDOELLAH.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah
tanggal 26 April 1972, Seri C Tahun 1972 No. 38.

Diubah dengan Peraturan Daerah :
- tanggal 15 Desember 1972,
Seri C Tahun 1972 No. 182

PENJELASAN PERATURAN TENTANG PEMELIHARAAN/PETERNAKAN BABI
(pelaksanaan Pasal 2 ayat 1 Hinder - Ordonansi)

PENJELASAN UMUM.

Pada hakekatnya di daerah Kabupaten Semarang dilarang untuk memelihara babi, karena mayoritas penduduk dalam daerah Kabupaten Semarang memeluk Agama Islam dimana menurut ajaran Agama tersebut mengharuskan makanan ataupun menyentuh babi.

Namun demikian oleh karena ada penduduknya yang beragama atau menganut ajaran lain selain Agama Islam begitu pula ada yang berkeinginan memelihara babi untuk suatu usaha ataupun keperluan sendiri, maka perlu juga diadakan pengecualian terhadap larangan itu, dengan menetapkan daerah-daerah tertentu dimana diperbolehkan memelihara babi dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya pengecualian ini, maka perlulah pemeliharaan / peternakan babi diatur dalam suatu peraturan daerah dengan tidak memandang berapa ekor yang dipelihara, dengan mengingat akan ketertiban dan kesehatan umum yang berpedoman kepada ketentuan-ketentuan termaksud dalam Hinder Ordonantie dan Verordening ter bevordering van orde, nethaid, zindelijkheid, veiligheid dan gezondheidstoestand in het Regentschap Semarang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas ;

Pasal 2 : Dalam pasal ini ditetapkan daerah-daerah yang dilarang untuk pemeliharaan babi yaitu :

Ditengah-tengah daerah perkampungan tempat tinggal penduduk;

Dengan demikian, maka yang diperbolehkan pada dasarnya ialah di daerah-daerah pinggirian untuk tidak mengganggu keamanan, ketertiban maupun kesehatan umum.

Pasal 3 s/d pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 : Bagian yang kurang dari satu meter dihitung satu meter penuh dan waktu yang kurang dari satu tahun dihitung satu tahun penuh.

Pasal 9 : Kerusakan dan kerugian yang dimaksud disini ialah kerusakan dan kerugian apapun yang timbul karena babi berkeliaran diluar pagar tempat pemeliharaan / peternakan babi yang diperuntukkan untuknya disebabkan kelalaian baik disengaja ataupun tidak dari pemeliharaan atau penanggung jawab pemeliharaan babi itu.

Pasal 10 s/d 13 cukup jelas.